

KEPAILITAN BADAN HUKUM BUM DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

M Pasca Zakky Muhajir Ridlwan

UIN Sunan Ampel, Surabaya

Luckyjackcattery@gmail.com

Abstract: The Village Autonomy Provides the widest possible authority to the village to explore and manage the economic potential of the village, including by forming village owned enterprises (BUM Desa). After the issuance of government Regulation of Law No. 2 of 2022 concerning job creation which recently Received validation as a law, there has been a change in the institutional aspect of village Owned Enterprises (BUM Desa). BUM Desa, which previously only existed as a business entity, has now transformed into a legal entity. The legal entity form of BUM Desa is different from other legal entity forms in Indonesia, such as Limited Liability Company, State-Owned Enterprises, and Cooperatives. The Transformation from a more business entity to a legal entity has legal implications not only institutionally, but also in term of legal relationships with other parties. As a legal entity, BUM Desa is also granted authority to establish legal entity based business units. These legal implications may lead to bankruptcy Of BUM Desa if not managed properly. However, there is currently no adequate legal framework that regulates in detail the mechanism for filing bankruptcy petition to the commercial court to declare BUM Desa Bankrupt, and the legal consequences of BUM Desa being declared bankrupt, including related to its assets, wealth, and organizational structure. This research uses a doctrinal and theoretical legal research method with an approach to legislation and conceptual concepts. The Conclusion of this research is that more detailed regulations are needed regarding the legal entity form of BUM Desa, especially concerning bankruptcy of BUM Desa.

Keywords: *BUM Desa, legal Entity, Bankruptcy.*

Abstrak: Otonomi Desa memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Desa untuk menggali dan mengelola potensi ekonomi desa, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang beberapa waktu yang lalu mendapatkan pengesahan menjadi undang-undang, terjadi perubahan secara kelembagaan mengenai BUM Desa. BUM Desa yang sebelumnya hanya berbentuk badan usaha, sudah berganti menjadi badan hukum. Bentuk badan hukum BUM Desa berbeda dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang sudah terdapat di Indonesia seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum dan Koperasi. Perubahan bentuk dari hanya Badan Usaha menjadi Badan Hukum memiliki implikasi yuridis tidak hanya secara kelembagaan, tetapi juga hubungan hukum dengan pihak lain. BUM Desa sebagai badan hukum

juga diberikan kewenangan untuk membentuk unit usaha yang berbadan hukum. Implikasi yuridis ini dapat berujung terhadap kepaillitan BUM Desa apabila tidak dikelola dengan baik. Namun, belum terdapat pranata hukum yang memadai yang mengatur secara terperinci mengenai mekanisme permohonan kepada pengadilan niaga agar BUM Desa dinyatakan pailit dan akibat hukum BUM Desa dinyatakan pailit, baik terkait mengenai aset, kekayaan maupun organ BUM Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan teoritis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan peraturan yang lebih terperinci mengenai bentuk badan hukum BUM Desa, terutama mengenai kepaillitan BUM Desa.

Kata Kunci: *BUM Desa, Badan Hukum, Kepailitan*

Pendahuluan

Otonomi Desa menjadi aspek penting ditandai dengan terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelumnya, Desa dimasukkan ke dalam rezim pemerintahan daerah yang pengaturannya mengikuti Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi kepada Desa ini merubah secara mendasar mengenai kedudukan dan relasi desa dengan daerah yang meliputi perubahan kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan, dan juga demokrasi desa. Sutoro Eko menyebutkan perubahan tersebut dalam istilah gagasan tradisi berdesa yaitu Desa menjadi basis modal sosial, Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan dan Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal.¹ Sebagai pengejawantahan Desa sebagai penggerak ekonomi lokal, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Kemendesa menyebutkan BUM Desa yang sudah mendaftarkan nama sebanyak 66, mendaftarkan badan hukum sebanyak 722, perbaikan nama sebanyak 1146, perbaikan dokumen sebanyak 5759, terverifikasi nama sebanyak 27331, sudah berbadan hukum sebanyak 12849. Selain itu, untuk BUM Desa Bersama yang sudah mendaftarkan nama sebanyak 253, mendaftarkan badan hukum sebanyak 130, perbaikan nama

¹ Sutoro Eko dkk., *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), h. 42

sebanyak 1998, perbaikan dokumen sebanyak 197, terverifikasi nama sebanyak 1199, dan sudah berbadan hukum sebanyak 1003.²

Kedudukan BUM Desa yang sebelumnya hanya sebagai Badan Usaha, pasca terbitnya PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, BUM Desa mengalami pengesahan sebagai badan hukum. Pengertian BUM Desa diberikan tambahan frasa “badan hukum” sebagaimana tertera dalam Pasal 117 tentang Perubahan Pasal 1 angka 6 yang menyatakan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Penguatan kedudukan hukum BUM Desa sebagai badan hukum ternyata tidak diikuti oleh pranata hukum yang memadai. Penyebutan BUM Desa sebagai badan hukum tidak diikuti oleh penjelasan mengenai konsep Badan Hukum BUM Desa. Apakah berbentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi ataukah memiliki konsep badan hukum tersendiri. Sejalan dengan itu, apakah BUM Desa sebagai badan hukum dapat dimohonkan pailit, mekanisme permohonan pailit, dan akibat hukum baik kepada BUM Desa sebagai Badan Hukum atau kepada organ BUM Desa ketika BUM Desa dinyatakan pailit.

Metode Penelitian menggunakan Metode Penelitian Doktrinal dan Penelitian Teoritik. Penelitian Doktrinal yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan menyediakan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang menjadi suatu kategori tertentu dan menganalisa hubungan norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan diharapkan memberi prediksi

² bumdes.kemendesa.go.id diakses pada tanggal 1 Desember 2022

perkembangan norma tersebut kedepannya.³ Penelitian Teoritik yaitu penelitian yang berusaha menggali pemahaman yang lebih komplit menangani akibat-akibat hukum yang timbul dari sedemikian banyaknya aturan dan prosedur hukum yang mengatur sebuah bidang aktifitas tertentu yang bertujuan untuk memperoleh dasar dari asas-asas yang berkembang dalam masyarakat.⁴ Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum.⁶

Teori Badan Hukum

Hukum adalah pranata yang digunakan untuk mengatur hubungan antar masyarakat sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban. Setiap orang dianggap sebagai subjek hukum dikarenakan memiliki kewenangan hukum. L. J. Van Apeldoorn menyatakan kewenangan hukum (*persoonlijkheid*) adalah sifat yang diberikan oleh hukum objektif dan hanya dimiliki oleh mereka, untuk siapa ia diberikan oleh hukum.⁷ Orang memiliki kewenangan hukum yang sempurna semenjak di dalam kandungan (Fiksi Hukum) sampai dia meninggal dunia. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan hukum, manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum. Terdapat purusa hukum yang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 60

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*, h. 93

⁶ *Ibid.*, h. 95

⁷ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 203.

lebih dikenal dengan badan hukum selain purusa kodrat (manusia).⁸

Perkembangan teoritis mengenai badan hukum ini diawali dengan adanya Teori Fiksi yang menjelaskan bahwa badan hukum sebenarnya tidak ada atau fiksi, tetapi manusia menghidupkannya sebagai bayangan dari subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia.⁹ Badan Hukum digambarkannya sebagai subjek hukum, akan tetapi bukan ssubjek hukum yang sungguh-sungguh ada, melainkan diciptakan oleh hukum.¹⁰ Teori ini ditentang dengan Teori Kekayaan Bertujuan yang menjelaskan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan kekayaan seseorang tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu.¹¹ Selanjutnya, muncullah Teori Organ yang menjelaskan badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tertentu.¹²

Dinamisasi pertentangan antar teori tersebut akhirnya menjadi acuan beberapa ahli memberikan pengertian mengenai badan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.¹³ Chidir Ali menyatakan badan hukum adalah badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.¹⁴ Penjelasan ini hampir sama dengan pendapat Subekti yang menyatakan badan hukum adalah badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan, ikut serta dalam lalu lintas

⁸ *Ibid.*, h. 204

⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 31-37

¹⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 207

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, h. 31-37

¹² *Ibid.*,

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 74

¹⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, h. 31-37

hukum dengan perantaraannya pengurusnya, yang dapat memiliki hak-hak serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim dan diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia.¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal seperti:

1. Sebagai suatu perkumpulan orang (organisasi usaha);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.¹⁶

Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum di Indonesia

Terdapat badan usaha yang berbentuk non badan hukum dan badan hukum. Badan usaha yang berbentuk non badan hukum di Indonesia seperti firma atau CV (Persekutuan Komanditer). Sedangkan badan usaha yang berbentuk badan hukum seperti PT, Koperasi, BUMN, BUMD dan BUM Desa.

Karakteristik Perseroan Terbatas

Menurut akar sejarahnya, istilah Perseroan Terbatas baru digunakan dalam kepustakaan hukum ketika diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut mencabut ketentuan dalam Bagian III Pasal 36 sampai Pasal 56 Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Penggunaan istilah Perseroan Terbatas masih menjadi perdebatan dikarenakan menerjemahkan *Naamloze Vennootschap* (N.V) yang secara tekstual sebenarnya berarti

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 18

¹⁶ BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Badan Usaha Non Badan Hukum*, Jakarta, h. 33

Persekutuan Tanpa Nama. Sedangkan padanan Perseroan Terbatas dalam bahasa Inggris yaitu *Limited Company*. Rudhi Prasetya menyatakan saya sesungguhnya lebih cenderung mempergunakan “Persekutuan Terbatas”, “Persekutuan Firma”, Persekutuan Komanditer”.¹⁷ Bagaimanapun perdebatan penyebutan tersebut terjadi, istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Perseroan Terbatas.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸ Dilihat dari pengertian tersebut, sudah jelas bahwa Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian sehingga dapat dipastikan bahwa terdapat lebih dari satu orang yang menyertakan modalnya dengan alas hukum berupa perjanjian. Orang tidak hanya dimaknai hanya sebagai manusia, tetapi juga badan hukum karena keduanya dapat digolongkan menjadi subjek hukum.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum juga dapat menjalankan perbuatan hukum melalui hubungan-hubungan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan harus menunggu perseroan tersebut mendapatkan status badan hukum. Apabila perbuatan hukum atas nama perseroan sebelum mendapatkan status badan hukum, dilakukan oleh semua anggota Direksi, bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan maka perbuatan

¹⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 41

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

hukum tersebut menjadi tanggung jawab bersama secara tanggung renteng. Perbuatan hukum tersebut baru menjadi tanggung jawab perseroan karena hukum apabila perseroan sudah mendapatkan status badan hukum. Selain itu juga, apabila perbuatan hukum atas nama perseroan dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan mendapatkan status badan hukum, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi pendiri dan tidak mengikat perseroan, kecuali perbuatan hukum tersebut disetujui dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka perbuatan hukum tersebut mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Perbuatan hukum atas nama perseroan tersebut juga dapat diartikan ketika perseroan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal pasti ada beberapa orang yang melakukan penyertaan modal. Kata penyertaan dipergunakan untuk menyebutkan ikut sertanya seseorang mengambil bagian dalam badan usaha.¹⁹ Sebagai bentuk tanda seseorang turut serta dalam penyertaan modal diberikan tanda “penning”.²⁰ Untuk saat ini, penyertaan modal tersebut dibagi dalam bentuk saham.

Perseroan terbatas diwajibkan memiliki modal dasar perseroan.²¹ Ketentuan mengenai besaran modal yang disetor pun berubah. Pasal 32 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan besaran modal dasar perseroan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang tidak membatasi besaran minimal modal yang disetorkan dan diserahkan kepada kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kesempatan

¹⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, h. 13

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

berusaha masyarakat dan juga menghormati asas kebebasan berkontrak. Modal dasar tersebut harus dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas dan disetorkan paling sedikit 25 % dari total modal dasar yang telah disepakati. Modal dasar itulah yang kemudian menjadi harta kekayaan perseroan.

Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Hal ini yang membedakan perseroan terbatas dengan firma maupun CV. Sekutu dalam firma maupun CV memiliki jumlah yang sedikit, sehingga kesemuanya atau sebagian dapat menjadi pengurus. Sedangkan dalam perseroan terbatas, terdapat kemungkinan pemegang saham terdiri dari jumlah yang banyak sehingga tidak dimungkinkan untuk menjadi pengurus.²² Diperlukan organ khusus yang mengurus perseroan terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.²³ RUPS memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang 1) perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau semua anggota Direksi, bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan sebelum perseroan mendapatkan status badan hukum, 2) perubahan anggaran dasar, 3) pembelian kembali saham perseroan, penambahan dan pengurangan modal perseroan, 4) persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan, 5) penggunaan laba bersih dan penyisihan untuk cadangan, 6) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan, 7) pengalihan kekayaan perseroan, menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, 8) pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian direksi dan

²² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, h. 15

²³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

dewan komisaris, 9) gaji dan tunjangan direksi dan dewan komisaris serta kewenangan lainnya berdasarkan anggaran dasar dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan waktu penyelenggaraan RUPS lainnya diadakan menurut kebutuhan dan kepentingan perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁴ Direksi memiliki kewajiban untuk 1) mengajukan pernyataan pendaftaran, 2) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, 3) membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan, 4) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, 5) mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, 6) menyusun rencana kerja tahunan, 7) menyelenggarakan RUPS, 8) membagi dividen interim, 9) mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta kewenangan lain berdasarkan anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Direksi diangkat, diganti, dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.²⁵ Dewan Komisaris. Pengawasan dilakukan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian atas kebijakan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas berhak untuk memiliki kekayaan atas nama sendiri, mengadakan perikatan atau hubungan hukum dengan subjek hukum yang lain secara mandiri. Perikatan atau hubungan hukum tersebut tidak lagi dibebankan kepada pendiri, direksi, komisaris atau perorangan lainnya yang turut melakukan penyertaan modal. Asalkan direksi atau dewan komisaris mengelola secara hati hati dan tidak terdapat unsur kelalaian. Sedangkan kewajiban perseroan terbatas diantaranya yaitu kewajiban untuk melaksanakan perpajakan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab perpajakan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, sedangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu juga ada tanggung jawab ketenagakerjaan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Selain memiliki hak dan kewajiban, juga dapat digugat dan menggugat ke pengadilan apabila terjadi perselesaian. Perseroan Terbatas dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum apabila terjadi dugaan tindak pidana korporasi. Dalam hal terjadi perselisihan dalam hal melaksanakan perikatan, dapat digugat dan menggugat ke pengadilan negeri. Dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat digugat dan menggugat ke pengadilan niaga. Selain itu juga apabila terdapat perselisihan hubungan industrial, dapat menggugat dan digugat ke pengadilan hubungan industrial.

Karakteristik Koperasi

Koperasi memiliki sejarah panjang dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Awal mula berdirinya koperasi di inisiasi oleh R. Aria Wiriatmaja yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan bagi para priyayi di Purwokerto pada tahun 1895 yang merupakan cikal bakal dari Bank Rakyat Indonesia.²⁶ Selain itu juga, mendirikan koperasi simpan pinjam padi untuk petani dengan mengambil model kredit dari *Raiffeisen* Jerman.²⁷

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang diartikan secara bebas yaitu bekerja sama. Margono Djojohadikoesoemo menyatakan koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.²⁸ Lebih lanjut, Winardi menjelaskan koperasi adalah sejenis badan usaha dimana hanya terdapat satu hak suara setiap anggota, terlepas dari banyak sedikitnya uang yang dimasukkan olehnya.²⁹ Menurut kepustakaan hukum, istilah koperasi dikenal melalui Undang-undang No. 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi yang dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut kemudian diubah melalui PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Pengertian Koperasi menurut Undang-undang No. Tahun 2005 Tentang Perkoperasian yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

²⁶ Warta KUMKM, *Koperasi Gerakan Bersama Menuju Kesejahteraan*, Volume 2 No.1, (Agustus:2014), h. 1

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Margono Djojohadikoesoemo, *Sepuluh Tahun Koperasi (1930-1940)*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2013), h. 20

²⁹ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, (Serang: Laksta Indonesia, 2016), h. 39

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-seorang atau badan hukum koperasi. Terdapat dua jenis koperasi menurut pendirinya, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk paling sedikit sembilan orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk paling sedikit tiga koperasi.

Koperasi dapat melakukan perbuatan hukum atas nama koperasi melalui penggabungan dan peleburan koperasi, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Selain itu juga dapat melakukan hubungan perikatan dengan pihak lain. Koperasi memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan anggotanya. Kekayaan koperasi atas nama koperasi sendiri, tidak atas nama orang per orang anggota. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Selain itu, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta dapat dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Rapat Anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan 1) Anggaran Dasar, 2) Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi, 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, 4) Rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, 5) pengesahan pertanggungjawaban

pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, 6) pembagian sisa hasil usaha, 7) penggabungan, pembagian, peleburan, dan pembubaran koperasi. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun dan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau. Selain itu juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila dibutuhkan keputusan yang mendesak. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan lima tahun. Pengurus bertugas 1) mengelola koperasi dan usahanya, 2) mengajukan rencana rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, 3) menyelenggarakan rapat anggota, 4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 5) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, 6) memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Selain mempunyai tugas, Pengurus juga berwenang 1) mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, 2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, 3) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha yang harus mendapatkan persetujuan rapat anggota dengan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota dikarenakan dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertugas 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, 2) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas juga berwenang 1) meneliti catatan yang ada pada koperasi, 2) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Sebagai badan hukum, koperasi juga memiliki hak dan kewajiban. Koperasi berhak untuk melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum yang lain seperti menarik dana

dari anggota. Selain itu juga dapat melakukan peleburan, penggabungan, dan pembagian koperasi. Tentunya juga memiliki kewajiban semisal melaksanakan rapat anggota tahunan dan juga mentaati segala prosedur dan konsekuensi hukum apabila terjadi perbuatan hukum atas nama koperasi. Selain itu, koperasi juga dapat digugat dan menggugat ke pengadilan apabila terjadi perbuatan hukum atas nama koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hukum atas nama koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh pengurus koperasi.

Karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional, selain sektor swasta dan koperasi. Sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 yang pada intinya menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini kemudian dilaksanakan oleh pemerintah dengan membentuk badan-badan usaha yang selain mengejar keuntungan juga turut serta melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penataan pranata hukum yang mengatur mengenai badan usaha tersebut dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, peraturan tersebut mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara memeberikan definisi Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu perusahaan

perseroan dan perusahaan umum. Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan perseroan dapat pula berbentuk perusahaan perseroan terbuka yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bernutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Terhadap persero, selain tunduk terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, juga tunduk pula terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Setiap penyertaan modal atau perubahan penyertaan modal, baik penambahan maupun pengurangan, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perbedaan antara persero dan perum terkait dengan modal yaitu persero dapat seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan terbagi dalam saham, sedangkan perum seluruh kekayaannya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham.

Selain perbedaan dalam hal penyertaan modal, juga terdapat perbedaan dalam organ yang mengurus persero dan perum. Organ persero hampir sama dengan organ perseroan terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan

Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Menteri bertindak sebagai RUPS apabila seluruh saham persero dimiliki oleh Negara, namun apabila seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Negara, Menteri hanya bertindak sebagai pemegang saham. RUPS memiliki kewenangan antara lain untuk memutuskan 1) perubahan anggaran dasar, 2) rencana penggunaan laba, 3) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran persero, 4) investasi dan pembiayaan jangka panjang, 5) kerja sama persero, 6) pembentukan anak perusahaan, 7) pengalihan aktiva, 8) pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi memiliki kewajiban untuk 1) mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan persero, 2) menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, 3) menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang, 4) menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, 5) memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan persero. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai kewenangan komisaris. Hanya terdapat ketentuan komisaris dapat memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan juga dapat melakukan tindakan kepengurusan persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. Menteri dalam hal ini bertindak hampir sama dengan RUPS dikarenakan seluruh penyertaan modal berasal dari Negara. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Selain itu, Menteri juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas. Kewenangan direksi dan dewan pengawas dalam perum hampir sama dengan kewenangan direksi dan komisaris dalam persero.

Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Semenjak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan otonomi dengan berpegang pada prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah ini juga diikuti dengan kekuasaan daerah untuk mencari pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan transfer daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, serta transfer antar daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dapat menggali potensi ekonomi yang dimiliki. Salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Definisi Badan Usaha Milik Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan melalui peraturan daerah oleh daerah dengan tujuan 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan dan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Daerah dapat melakukan penyertaan modal untuk mendirikan dan menambah modal BUMD dapat berupa uang dan barang milik daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

BUMD terdiri dari Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusda tidak boleh dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Apabila dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusda harus berubah menjadi perusahaan perseroan daerah. Organ perusda terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah (KPM) adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan pengawas. KPM, dewan pengawas, dan direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum daerah yang terdiri dari rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum daerah, dan rapat luar biasa. KPM berwenang memutuskan 1) perubahan anggaran dasar, 2) pengalihan aset tetap, 3) kerja sama, 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal, 5) penyertaan modal pemerintah daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham, 6) pengangkatan dan pemberhentian serta besaran penghasilan dewan pengawas dan direksi, 7) penetapan

besaran penggunaan laba, 8) pengesahan laporan tahunan, 9) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran BUMD, 10) jaminan aset yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dan kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah dan mengawasi serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah. Selain itu juga, memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan kepada KPM serta membuat dan memelihara risalah rapat. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tidak ada penjelasan terperinci mengenai kewenangan direksi dalam perusda. Perusahaan perseroan daerah memiliki organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. RUPS memiliki kewenangan yang hampir sama dengan KPM dalam perusda. Perbedaannya hanya terletak pada kedudukan kepala daerah sebagai pemilik saham, bukan pemilik modal. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah. Kewenangan komisaris pun juga sama dengan dewan pengawas pada perusda. Sedangkan ketentuan mengenai direksi tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Modal BUMD bersumber dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, daerah, BUMD lainnya, dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya dapat bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal daerah dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. Secara konseptual, BUMD hampir sama dengan BUMN. Perusda sama dengan konsep perum, sedangkan perusahaan perseroan daerah sama dengan perusahaan perseroan pada BUMN.

Karakteristik BUM Desa

Desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Pasca pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya, pemberlakuan otonomi juga diberikan kepada desa. Pemberlakuan otonomi desa pasti merubah pola struktur hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Perubahan ini dikarenakan ada kewenangan yang diberikan kepada desa. Pembagian kewenangan ini juga pasti diikuti dengan pembagian anggaran (*money follow function*). Salah satu kewenangan yang diberikan kepada desa yaitu kewenangan untuk menggali potensi ekonomi tingkat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa, dapat ditelusuri kewenangan desa untuk membentuk BUM Desa terdapat pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Namun, pada saat itu, pembentukan BUM Desa belum mendapatkan perhatian lebih dikarenakan belum ada kejelasan mengenai bentuk dan strukturnya. BUM Desa baru mendapatkan perhatian khusus ketika terbit Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat pengaturan yang lebih terperinci mengenai BUM Desa dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan definisi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Definisi tersebut hampir sama dengan definisi BUMN dan BUMD. Tetapi ada kekhususan yang disebutkan secara langsung dalam definisi yaitu tentang ruang lingkup usaha BUM Desa antara lain untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 87 ayat 1 menyatakan BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Bentuk BUM Desa yang tidak sama dengan badan hukum yang lain dengan memberikan bercirikan desa seharusnya dijelaskan pula secara terperinci. Apalagi setelah definisi tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang menyatakan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Perubahan definisi BUM Desa tersebut tentunya juga memiliki implikasi hukum, terutama mengenai kelembagaan BUM Desa. Pertama, BUM Desa bukan lagi sebagai badan usaha, tetapi badan hukum. Ini berbeda dengan definisi dari BUMN dan BUMD yang pada definisinya hanya memberikan badan usaha, bukan badan hukum. BUM Desa menjadi badan hukum dapat diartikan kedudukannya sama dengan perseroan terbatas, koperasi atau badan hukum lain. Bukan lagi sebagai payung untuk menjalankan usaha, melainkan sebagai pelaku usaha secara langsung. Tidak lagi seperti BUMN yang dapat berbentuk perum atau perusahaan perseroan. Tidak pula seperti BUMD yang dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.

Badan Hukum BUM Desa dapat berbentuk BUM Desa dan BUM Desa Bersama. BUM Desa didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan BUM Desa Bersama didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Perangkat organisasi BUM Desa terdiri atas musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa yang berwenang 1) menetapkan pendirian BUM Desa, 2) menetapkan anggaran dasar BUM Desa dan perubahannya, 3) membahas dan memutuskan jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa, 4) mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa, 5) mengangkat pengawas BUM Desa, 6) mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa, 7) memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa, 8) memberikan persetujuan pinjaman BUM Desa dengan

jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa, 9) memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, 10) menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa, 11) memutuskan penugasan desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu, 12) memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa, 13) menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa yang diserahkan kepada desa, 14) menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, 15) membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa, 16) membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan dan kelalaian, 17) memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban, 18) memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu, 19) menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa, 20) meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai, 21) memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa. Musyawarah Desa terdiri atas Musyawarah Desa Tahunan dan Musyawarah Desa Khusus. Musyawarah Desa Tahunan paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional dan dilaksanakan paling lama enam bulan setelah tahun buku lampau. Sedangkan Musyawarah Desa Khusus dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera

yang wewenangnya ada pada musyawarah desa atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

Penasihat dapat dijabat secara rangkap oleh kepala desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan fungsi kepenasihatatan. Penasihat berwenang 1) bersama-sama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya, 2) bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa, 3) menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan musyawarah desa, 4) dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa, 5) bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa, 6) melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawas oleh pengawas sebelum diajukan kepada musyawarah desa dalam laporan keuangan, 7) menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan musyawarah desa, 8) bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa, 9) bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa. Selain itu juga bertugas 1) memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, 2) menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan musyawarah desa, 3) menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan

organisasi BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, 4) bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa, 5) bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa, 6) memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah desa, 7) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah desa, 8) meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah desa.

Pelaksana Operasional dipilih dalam musyawarah desa dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa dan/atau unsur masyarakat yang disebut dengan istilah direktur. Pelaksana operasional berwenang 1) bersama penasihat dan pengawas membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya, 2) mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan musyawarah desa, 3) mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain, 4) mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa, 5) mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa, selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, 6) melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan musyawarah desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, 7) melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa

setelah mendapat persetujuan musyawarah desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, 8) melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa, 9) melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh musyawarah desa, 10) bertindak sebagai penyelesaian dalam hal musyawarah desa tidak menunjuk penyelesaian, 11) mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan musyawarah desa, dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan. Pelaksana operasional bertugas 1) menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUM Desa, keputusan musyawarah desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa, 3) menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas, 4) menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada musyawarah desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas, 5) atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat, 6) menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa, 7) bersama dengan penasihat dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa.

Pengawas dipilih dalam musyawarah desa dari nama yang diusulkan oleh kepala desa, badan permusyawaratan

desa, dan/atau unsur masyarakat. Pengawas berwenang 1) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya, 2) bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa, 3) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, 4) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, 5) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada muasyawah desa, 6) atas perintah musyawarah desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa, dan 7) memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa. Selain itu, pengawas juga bertugas 1) melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan musyawarah desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa, 3) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada musyawarah desa, 4) melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat, 5) bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional sebelum diajukan kepada musyawarah desa, 6) bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan

kepada musyawarah desa, dan 7) memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa.

Kepemilikan modal BUM Desa seluruh atau sebagian dimiliki oleh desa dan ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa. Modal Desa terdiri atas penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa untuk menambah modal. Penyertaan modal desa bersumber dari APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, dapat berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan. Penyertaan modal masyarakat desa dapat berasal dari lembaga badan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa yang dapat berupa uang, dan/atau barang baik tanah dan bangunan maupun tidak. Penyertaan modal desa atau masyarakat desa dapat digunakan untuk modal awal dan penambahan modal. Selain kepemilikan modal, BUM Desa juga dapat memiliki aset. Aset BUM Desa dapat bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, dan/atau sumber lain yang sah. BUM Desa dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, opemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat. Selain itu juga, BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya.

Kepailitan Badan Hukum BUM Desa dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Badan Hukum BUM Desa pada dasarnya ternyata bukan sebagaimana kelembagaan BUMN dan BUMD. BUM Desa merupakan badan hukum tersendiri yang bukan bagian dari perusahaan umum maupun perusahaan perseroan sebagaimana model badan usaha yang dapat dibentuk oleh BUMN dan BUMD. Akan tetapi, BUM Desa dapat membentuk unit usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. Kedudukan badan

hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, BUM Desa dapat di luar unit usaha BUM Desa seperti koperasi.

Hal ini dapat menjadi permasalahan hukum mengenai bentuk badan hukum yang dilekatkan pada unit usaha BUM Desa. Tidak dijelaskan badan hukum apa yang dapat dilekatkan pada unit usaha yang dibentuk oleh BUM Desa. Yang disebutkan hanyalah ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh unit usaha seperti, 1) pengelolaan sumber daya dan potensi, baik alam, ekonomi, sosial, budaya, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat, 2) industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, 3) jaringan distribusi dan perdagangan, 4) layanan jasa keuangan dalam bentuk layanan keuangan mikro yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 5) pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan pemukiman, 6) perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan, 7) kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Bandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi 1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, 2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Pengaturan mengenai badan hukum yang dapat dilekatkan dalam permendes ini lebih memberikan batasan yang jelas. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tidak menyebutkannya secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa BUM Desa diberikan kebebasan untuk

membentuk unit usaha yang berbadan hukum, tidak hanya membentuk perseroan terbatas, tetapi juga termasuk membentuk koperasi.

BUM Desa sebagai badan hukum yang mengelola usaha yang baru terbentuk melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentunya tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup hukum kepailitan. Sebagai badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola usaha, dapat dipastikan terjadi kerugian yang dapat berujung dengan gugatan kepailitan.

Secara Etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Selanjutnya istilah "pailit" berasal dari kata Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama dan dalam bahasa Latin disebut *failure*. Selanjutnya istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkannya sebagai *paiyit* dan *faillisement* sebagai kepailitan. Kemudian pada Negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.³⁰ Lebih lanjut, M. Hadi Subhan membedakan antara pailit dengan kepailitan yaitu pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.³¹

³⁰ Victor Simamorang dan Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 18-19

³¹ *Ibid.*,

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Subjek hukum dari kepailitan yaitu orang yang dalam undang-undang tersebut diberikan definisi orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Dalam UUK-PKPU, terdapat pengecualian untuk subjek hukum yang dapat dipailitkan, baik permohonan sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya. Pengecualian tersebut antara lain, 1) dalam hal debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, 2) dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, 2) dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian mengenai kewenangan Menteri Keuangan ini selaras dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan menteri. Sedangkan untuk BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan tidak dapat pengecualian khusus seperti BUMN yang berbentuk Perum. Namun, dalam praktik ini sering kali

kepailitan BUMN dibatalkan oleh pengadilan dikarenakan pengaturan mengenai kepailitan BUMN masih bersifat tumpang tindih.³²

Tidak terdapat pengaturan khusus mengenai kepailitan BUMD. Hanya terdapat ketentuan mengenai BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan kepailitan BUMD pun tidak terdapat pengecualian. Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah hanya ketika BUMD dimohonkan pailit oleh direksi. BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah, direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala daerah dan DPRD. Sedangkan untuk BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Tidak adanya ketentuan khusus ini, dapat ditafsirkan bahwa pihak lain pun dapat mengajukan kepada pengadilan agar BUMD, baik yang perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah dinyatakan pailit.

Kepailitan BUM Desa pun tidak diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa hanya menyebutkan dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa

³² Suradi, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, *Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero))*. Diponegoro Law Review. Volume 5, Nomor 2, (Semarang: 2016), h. 4

yang dapat memutuskan untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Namun tidak terdapat pengaturan mengenai pihak, baik debitor maupun kreditor, yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar BUM Desa dinyatakan pailit. Tidak terdapat pula implikasi hukum kepada organ, aset dan kekayaan BUM Desa ketika BUM Desa dinyatakan pailit.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk badan hukum BUM Desa memberikan kerumitan tersendiri. Hal ini dikarenakan secara konseptual, badan hukum BUM Desa tidak sama dengan BUMN dan BUMD. BUM Desa dapat mengelola secara langsung tanpa membentuk badan hukum seperti perusahaan umum atau perusahaan perseroan. Meskipun dapat pula membentuk unit usaha yang berbadan hukum. Namun tidak diberikan pembatasan yang jelas mengenai badan hukum unit usaha tersebut.

Selain itu juga, tidak terdapat pengaturan mengenai kepailitan BUM Desa. Hal ini ditakutkan akan muncul permasalahan hukum di kemudian hari melihat perkembangan pembentukan badan hukum BUM Desa yang meningkat secara signifikan. Kepailitan BUM Desa berkaitan pula terhadap penyertaan modal yang dilakukan oleh Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga Pemerintah dirasa perlu membuat atau mengeluarkan peraturan lebih terperinci mengenai BUM Desa sebagai badan hukum tersendiri yang memiliki mekanisme kepailitan yang jelas.

Daftar Pustaka

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005

Djojohadikoesoemo, Margono, *Sepuluh Tahun Koperasi (1930-1940)*, Jakarta: Fadli Zon Library, 2013

Kepailitan Badan Hukum Bum Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Eko, Sutoro dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Peduli Pembaharuan Desa, 2014

Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*, Serang: Laksta Indonesia, 2016

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Simamorang, Victor dan Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rinek Cipta, 1994

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1979

Van Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980

Warta KUMKM, *Koperasi Gerakan Bersama Menuju Kesejahteraan*, Volume 2 No.1, 2014

Suradi, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, *Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Diponegoro Law Review*, Volume 5, No. 2, 2016

BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Badan Usaha Non Badan Hukum*, Jakarta

bumdes.kemendes.go.id